

KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN DI PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH

Dolot Alhasni Bakung

Abstrak

Suatu tatanan kehidupan memerlukan adanya aturan sehingga tercipta suatu keseimbangan. Seperti halnya dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya dimanaterdapat ilmu tersendiri yang khusus mempelajari mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan yakni ekologi.meski demikian berbagai persoalan lingkungan terus terjadi dimana masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (uitvoering atau implementation) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (regulatory chain) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan semakin penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik. Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi aspek hukum pidana.

Kata Kunci: *Lingkungan, UU No 32 tahun 2009, Provinsi Gorontalo.*

Sejarah

Undang-undang ataupun peraturan yang orientasinya menyangkut lingkungan, baik disadari atau tidak sebenarnya telah hadir sebelum Masehi, misalnya di dalam *Code of Hammurabi* yang ada di dalamnya terdapat salah satu klausul yang menyebutkan bahwa “sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu”. Demikian pula di abad ke 1 pada masa kejayaan kerajaan Romawi telah dikemukakan adanya aturan tentang jembatan air (aqueducts) yang merupakan bukti adanya ketentuan teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan.

Di Indonesia sendiri, organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudah dikenal lebih dari sepuluh abad yang lalu. Dari *prasasti Juruna* tahun 876 Masehi diketahui ada jabatan ”Tuhalas” yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas, yang kira-kira identik dengan jabatan petugas Perlindungan Hutan Pelestarian Alam (PHPA). Begitu pula prasasti *Haliwangbang* pada tahun 877 Masehi menyebutkan adanya jabatan ”Tuhaburu” yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan. Ada juga petugas yang disebut ”Tuhagusali” yakni petugas yang bertugas untuk mengawasi pencemaran yang ditimbulkan oleh pertukangan logam; kegiatan membuat logam, yang sudah tentu menimbulkan pencemaran dikenai pajak.

Sementara kesadaran hukum lingkungan klasik bermula di Inggris pada abad ke-18 yang ditandai dengan kemunculan kerajaan mesin, yang mana para buruh (manusia) digantikan oleh mesin mekanisasi yang ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Dimana hal ini yang manandai jaman tersebarnya perusahaan-perusahaan besar dan meluapnya industrialisasi yang dinamakan "revolusi industri". Dengan kepentingan untuk menopang laju pertumbuhan industri di negara-negara dunia pertama atau negara-negara yang telah maju di bidang industri, dengan penemuan mesin tersebut menyebabkan persediaan sumber daya alam di negara-negara dunia pertama semakin berkurang maka diadakanlah penaklukan untuk mengeruk sumberdaya alam di negara-negara dunia ketiga (Asia-Afrika). Pada masa itu negara-negara yang telah mengalami proses industrialisasi telah banyak diadakan peraturan yang ditujukan kepada antisipasi terhadap dikeluarkannya asap yang berlebihan baik dalam perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim. Selain itu dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan tentang bagaimana memperkuat pengawasan terhadap epidemi untuk mencegah menjalarnya penyakit dikota-kota yang mulai berkembang dengan pesat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum lingkungan klasik, baik berdasarkan perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berkembang sebelum abad ke-20, tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkup yang kecil.

Pada saat terjadinya penaklukan terhadap negara-negara Asia-Afrika, turut pulau di dalamnya negara Belanda yang menaklukkan Nusantara dan untuk pengaturan mengenai lingkungan diadakan ordonansi gangguan, yakni HO (Hinder Ordonantie) Staatblad 1926:26 jo. Stbl 1940:450 dan Undang-Undang tentang perlindungan Lingkungan yakni Natuur Bescherming Stbl 1941:167. Pada tahun 1962, terdapat peringatan yang menggemparkan dunia yakni peringatan "Rachel Carson" tentang bahaya penggunaan insektisida. Peringatan inilah yang merupakan pemikiran pertama kali yang menyadarkan manusia mengenai lingkungan. Seiring dengan pembaharuan, perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia. Gerakan sedunia ini dapat disimpulkan sebagai suatu peristiwa yang menimpa diri seorang sehingga menimbulkan resultante atau berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia

kedalam suatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Inilah dinamakan ekologi.

Di kalangan PBB perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial atau lebih dikenal dengan nama ECOSOC PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembanguna dunia ke-1 tahun 1960-1970. pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan delegasi Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajaknya kemungkinan penyelenggaraan suatu konferensi international. Kemudian pada garakan konferensi PBB tentang "Lingkungan Hidup Manusia" di Stockholm.

Dalam rangka persiapan menghadapi Konferensi Lingkungan Hidup PBB tersebut, Indonesia diwajibkan untuk menyiapkan laporan nasional mengenai lingkungan "pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran" oleh Moctar Kusumaatmadja, sebagai langkah awal. Untuk itu diadakan seminar lingkungan pertama dengan tema "Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembanguna Nasional" di Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam seminar tersebut disampaikan makalah tentang pengarahannya pertama mengenai perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Sehingga tidak bias dipungkiri bahwa Moctar Kusumaatmadja sebagai peletak batu pertama Hukum Lingkungan Indonesia atau bias disebut sebagai bapak lingkungan Indonesia.

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia diadakan di Stockholm tanggal 5-16 juni 1972 sebagai awal kebangkitan modern yang ditandai perkembangan berarti bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang lingkungan hidup. Konferensi itu dihadiri oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau serta telah menghasilkan telah menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia hingga dalam suatu resolusi khusus, konferensi menetapkan tangga 5 juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Dalam rangka membentuk aparatur dalam bidang lingkungan hidup, maka berdasarkan Keppres No 28 Tahun 1978 yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No 35 Tahun 1978, terbentuklah Kementrian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) dan sebagai Mentri Negara PPLH telah diangkat Emil Salim. Kemajuan lebih lanjut dari kinerja Kementrian Negara PPLH ditandai dengan diterbitkannya peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang pertama di Indonesia, yaitu UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun yang sama atau sepuluh tahun setelah Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi mengenai keadaan lingkungan di dunia. Menjelang Deklarasi Nairobi, pada tanggal 7-8 September 1981 di generasi diadakan sidang negara-negara berkembang yang telah merumuskan 3 (tiga) konsep dasar, antara lain mengenai perlunya negara-negara berkembang menyetarakan pertimbangan pembangunan dengan kepentingan lingkungan melalui penerapan tata pendekatan terpadu dan terkoordinasi pada semua tingkat, terutama penerapan tata pendekatan terpadu dan terkoordinasi pada semua tingkat, terutama pada permulaan perundang-undangan lingkungan dan penerapannya.

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian direvisi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pengertian

Hukum lingkungan sudah sejak lama terus menjadi pembahasan di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Gorontalo khususnya, hal ini dibuktikan terus dilakukannya penyesuaian UU mengenai lingkungan di Indonesia yang dimulai dengan UU Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Mengartikan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Beberapa pakar hukum lingkungan diantaranya Siti Sundari Rangkuti menyatakan, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar bisa dikenai sanksi (170:2005). Sanksi yang termuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan akan berlaku pada masa mendatang.

Hukum lingkungan mengalami perkembangan melalui beberapa proses. Hukum lingkungan pada awalnya dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Setelah itu, perkembangannya mengarah ke bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peran penguasa dalam bentuk campur tangan dalam berbagai kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang berbentuk kebijakan dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penetapan mutu baku lingkungan, dan proses Amdal. Hukum lingkungan, selain dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan hukum administrasi, juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang dianut masyarakat setempat, dalam bentuk hukum adat atau hukum kebiasaan. Nilai-nilai moral tersebut diyakini apabila dilanggar bisa mendapatkan sanksi, yang umumnya berupa denda.

Sumber Hukum Lingkungan

Bedasarkan sejarah yang pernah tercatat di Indonesia bahwa hukum lingkungan mulai diterapkan melalui undang-undang pada tahun 1981 yakni UU Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Didalam undang-undang mengenai lingkungan tercatat ada sejumlah asas-asas lingkungan yang menunjang diantaranya: Pertama, Asas Pencemar Membayar. Asas ini ditujukan kepada salah satu pangkal tolak berpikir kebijaksanaan lingkungan yang juga tercermin dari ketentuan UULH yaitu Siapa Yang membayar Pencemaran? Pada prinsipnya pencemar membayar mengandung makna bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Oleh sebab itu kebijakan prinsip lingkungan ini ditujukan untuk pencegahan pencemaran, dan sarana yang digunakan pemerintah adalah sarana peraturan/pengaturan berupa izin dan sarana ekonomi yang terdiri dari pungutan dan uang jaminan yang tujuan dari pungutan dan uang jaminan adalah membiayai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Disamping itu pungutan pencemaran menjadi insentif bagi pencemar untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran. Kedua, Asas *the Best practicable means*. Prinsip ini mengandung pengertian pengaturan yang bersifat pembatasan dan pengendalian pencemaran diadakan seoptimal mungkin dengan melihat sarana dari segi. Ketiga, Asas

the Best practicable means. Prinsip ini mengandung pengertian pengaturan yang bersifat pembatasan dan pengendalian pencemaran diadakan seoptimal mungkin dengan melihat sarana dari segi teknik-teknik pencegahan dan mengendalikan pencemaran lingkungan dengan menggunakan sarana-sarana teknik pencegahan dan pengendalian pencemaran yang optimal, dan biaya yang juga optimal (prinsip ekonomis). Keempat, Asas penanggulangan pada sumbernya. Penanggulangan pencemaran lingkungan yang langsung pada sumber-sumber yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disekitarnya, dengan menanggulangi pada sumbernya maka pencemaran akan dapat dihentikan dan menghentikan pencemaran terhadap lingkungan yang potensial tercemar. Prinsip ini dapat disebut upaya penanggulangan dan pencegahan pencemaran sekaligus, karena dengan penanggulangan pada sumbernya maka pencemaran dapat dihentikan dan mencegah pencemaran lanjutan yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan Pasal 2 UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: Pertama, tanggung jawab Negara. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kedua, kelestarian dan keberlanjutan. setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Ketiga, keserasian dan keseimbangan. pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Keempat, keterpaduan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Kelima, Manfaat. Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Keenam, kehati-hatian. Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketujuh, Keadilan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Kedelapan, Ekoregion. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Kesembilan, keanekaragaman hayati. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Kesepuluh, pencemar membayar. setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Kesebelas, Partisipatif. setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keduabelas, kearifan local. dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Ketigabelas, tata kelola pemerintahan yang baik. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Keempatbelas, otonomi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijaksanaan Lingkungan Di Provinsi Gorontalo

Dalam rangka memahami kedudukan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang dituangkan dalam UU Lingkungan Hidup sebagai kebijaksanaan lingkungan Indonesia, sudah seharusnya mengerti dan memahami dahulu peran hukum (UU Lingkungan Hidup) dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Lingkungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum lingkungan adalah setiap kebijakan yang terkait dengan pencegahan, penyelesaian atas sengketa-sengketa lingkungan dan Undang-Undang Lingkungan hidup merupakan dasar pelaksanaan kebijakan yang digunakan pemerintah dalam penanganan masalah lingkungan hidup, dalam hal ini ada keterkaitan yang erat antara Hukum dan kebijakan dalam Hukum Lingkungan.

Undang-Undang Lingkungan Hidup mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan

lainnya merupakan Instrumen Kebijakan. Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan Hukum yang menampung kebijakan lingkungan hidup di Indonesia menghendaki penjabaran lebih lanjut dalam peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan penyusunannya guna menunjang Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai wadah untuk menuangkan kebijakan lingkungan diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan, baik oleh Menteri Lingkungan hidup maupun oleh berbagai Departemen Sektoral dan lembaga pemerintah non departemen. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah melalui sarana hukum, dengan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.

Sejalan dengan kebijaksanaan nasional di bidang hukum, maka hukum lingkungan sangatlah perlu dikuatkan peranannya dengan kebijakan-kebijakan lingkungan. Dimulai dari tingkat atas dalam hal ini UU hingga tingkat paling bawah yakni Perda bahkan perdes. Khususnya di Provinsi Gorontalo penjabaran UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, belum ditetapkan namun demikian Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menjabarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengeluarkan Peraturan daerah Provinsi Gorontalo No 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo. Meski demikian apabila mengacu pada Pasal 2 UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah memperhatikan tentang apa dan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo berdasarkan hukum dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di berlakukan.

Hal ini memang sudah sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, mengingat dari hasil survei beberapa lembaga lingkungan, membuktikan bahwa keadaan lingkungan di Provinsi Gorontalo sudah sangat memperhatikan dengan bencana lingkungan dan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks dan luas dari pegunungan hingga lautan. dimulai dari persoalan pertambangan emas yang illegal menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan perusakan hutan yang ditandai dengan terus merosotnya luas hutan di provinsi gorontalo setiap tahunnya mencapai 2 persen yang disebabkan oleh perambahan hutan secara illegal yang ditenggarai karena minimnya pengetahuan oleh masyarakat dikawasan hutan dalam mengelola huta sehingga

mengakibat ketidak seimbangan antara kerusakan hutan berjalan dengan cepat, sementara pemulihan kondisi hutan berjalan dengan lambat sehingga masyarakat terancam mengalami bencana setiap tahunnya

Bukan hanya itu persoalan lingkungan lainnya juga adalah semakin krisisnya keadaan danau limboto yang setiap tahunnya terus memperlihatkan pendangkalan dan ini memberikan kekhawatiran bagi para pengamat lingkungan yang memprediksikan bahwa danau limboto 10 tahun kedepan tinggal sebuah kenangan apabila tidak diperhartikan. Tak hanya hutan dan danau saja persoalan lingkungan lainnya yang ada di provinsi gorontalo adalah teluk tomini yang saat ini keadaan ekosistem lainnya terancam rusak dikarenakan perambahan dan perusakan hutan mangrove dan ekosistem hayati di dalamnya tanpa memperhatikan undang-undang lingkungan hidup.

Belajar dari persoalan lingkungan yang ada saat inilah, sudah saatnya pemerintah harus dengan segera memberikan penanganan yang serius mengenai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini dimulai dari perbaikan lingkungan yang sudah rusak serta penegakan hukuman bagi pelaku pelanggaran UU khususnya lingkungan hidup. Mengingat dengan rusaknya lingkungan hidup akan berimbas pada seluruh aspek social dan ekonomi di Provinsi Gorontalo baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Provinsi Gorontalo No 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo. Diharapkan seluruh persoalan lingkungan yang telah terjadi saat ini dapat diatasi dan diselesaikan dengan cepat dan tuntas sehingga tidak memberikan efek negative bagi lingkungan dan masyarakat dikemudian hari selain itu juga diharapkan di masa yang akan datang dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Provinsi Gorontalo No 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo, dapat meminimalisir bahkan menghilangkan persoalan mengenai lingkungan yang ada di daerah Gorontalo dan sekitarnya, mengingat persoalan lingkungan disetiap tahunnya terus mengalami perubahan dan peningkatan sehingga perlu adanya penyesuaian oleh pemerintah provinsi gorontalo dalam menyikapi persoalan tersebut dengan beberapa solusi diantaranya dengan peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini para aparatur pemerintahnya khususnya yang bergerak di bidang lingkungan serta pembuatan-pembuatan produk-produk hukum khususnya lingkungan yang disesuaikan dengan penjabaran Undang-undang diatasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindihnya suatu undang-undang yang nantinya akan memberikan kesempatan kepada pihak yang kurang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku.

Hal ini juga ditunjang dengan adanya sosialisasi yang merata kepada seluruh masyarakat Gorontalo mengenai dampak negative dan positifnya bagi perusakan lingkungan hidup yang ada didaerahnya yakni Gorontalo. Sehingga dengan sendirinya memberikan efek kesadaran hukum bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungan sekaligus menjaganya agar tidak mengalami kerusakan sehingga bisa memberikan manfaat bagi anak cucu di masa yang akan datang.

Meski pemerintah provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Provinsi No 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran dari UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak menutup kemungkinan untuk di masa yang akan datang pemerintah provinsi Gorontalo harus segera melakukan revisi Peraturan Provinsi No 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo untuk menyesuaikan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kedepan kebijakan pemerintah provinsi Gorontalo mengenai persoalan lingkungan bias lebih baik dan terkendali dibandingkan dengan masa-masa sebelum diterapkannya UU terbaru mengenai lingkungan.

Kesimpulan

Kesejahteraan suatu daerah bukan hanya di ukur dari suksenyang pemerintahan di daerah tersebut melainkan juga dilihat dari kehidupana masyarakatnya yang damai aman dan tentram yang ditunjang dengan keadaan lingkungan yang baik. Sehingga sudah menjadi kewajiban kepala seluruh pihak maupun pihak terkait lainnya untuk menerapkan Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum berikut: Pertama, Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur Kesalahan (*fault liability based on fault*). Merupakan prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata, dimana prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan, dengan memenuhi beberapa unsur, diantaranya; (a). Adanya perbuatan. (b). Adanya unsur kesalahan. (c). Adanya kerugian yang diderita. (d). Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Kedua, Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak berlsalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Dari dasar pemikiran teori ini bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah

yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika ada digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu pihak pelaku dalam perusak lingkungan yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak terlalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Meski demikian Posisi si penerima kerugian terhadap lingkungan sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pihak yang melakukan pengerusakan lingkungan, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat. Ketiga, Tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada yang berpendapat *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya *absolute liability*, adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selai itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada.

Hal ini membuktikan semua persoalan lingkungan yang saat ini terjadi ataupun yang akan terjadi sudah harus diantisipasi oleh pemerintah maupun masyarakat serta pihak yang peduli dengan lingkungan, sehingga para pihak yang kurang bertanggung jawab dalam melakukan pengerusakan lingkungan bisa diantisipasi dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Eggi Sudjana Riyanto, 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadjon, Philipus. M, et al 1998. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.*, UGM Press, Yogyakarta
- Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Otto Sumarwoto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Jakarta*
- Siti Sundari Rangkuti. 2003. *Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kementrian Lingkungan Hidup RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 2012
- UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang *Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Provinsi No 5 Tahun 2004 tentang *Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo*